

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK ASUH ANAK OLEH
PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.
5/Pdt.G/2006/PA.MDN)**

RAHMI FADHILAH HARAHAP

ABSTRACT

A child is the world's life ornament who becomes the parents' pride as it is stated in Al-Quran (QS, AL-Kahfi:46), "Wealth and children are an ornament of life of the world. But the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, and better in respect of hope"; therefore, we have to obey the command of Allah to take care, raise, and educate our children. The research was judicial normative and descriptive analytic, based on general legal theory which was applied to explain a set of other data. The theory used in the research was the theory of legal protection for under-aged children (before mummyiz), looked after by their guardian. The cancellation of the right to look after under-aged children is because the parents are considered not legally capable so that the judge abolishes their rights, the judge appoints the priority of the family who has the rights to look after under-aged children. It is recommended that psychological factor and the security of the children who are looked after by their guardian should be considered, the Religious Court's Ruling should be implemented according to the prevailing procedures by putting forward the principle of negotiation and consanguinity in the transferring of the rights.

Keywords: The Right to look After, Orphans, Islamic Law

I. Pendahuluan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting di dalam kehidupan manusia dikarenakan dengan adanya perkawinan manusia dapat membangun suatu rumah tangga dan dapat dibina sesuai dengan norma dan syariaah agama. Selain dapat menimbulkan hak dan kewajiban, perkawinan juga menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak baik dari pribadi pasangan maupun dari keluarga kedua belah pihak. Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin dari

adanya akad nikah sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai antara kedua belah pihak.¹

Dari perkawinan tersebut terciptalah yang namanya keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. “Keluarga adalah sebuah grup yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan wanita, hubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa.”²

Istilah anak mengandung banyak arti apalagi jika kata anak diikuti oleh kata lain misalnya anak kandung, anak tiri, anak sah dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi bahasan adalah hak asuh anak dalam pengertian Hukum Islam yang dihubungkan dengan keluarga dan hak asuhnya dalam keluarga jika kedua orangtuanya telah meninggal. Anak dalam bahasa arab disebut “*walad*” satu kata yang mengandung penghormatan sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh.

Dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.³ Kompilasi Hukum Islam juga membedakan anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.

Dalam Hukum Islam, hak asuh anak dapat diberikan kepada orangtua yang masih hidup jika salah satunya meninggal atau kepada salah satu orangtua jika terjadi perceraian. Jika tidak dalam keadaan dua-duanya yang dengan kata lain kedua orang tua telah meninggal dunia maka dapat diberikan kepada keluarga yang terdekat. Dalam

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal.3

² Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal, 79

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Islam keluarga yang terdekat adalah garis keturunan ayah yang artinya hak asuh anak dibawah umur tersebut jatuh kepada keluarga ayahnya.

Akan tetapi hak pengasuhan tersebut bisa saja jatuh kedalam keluarga ibunya dengan putusan Pengadilan Agama jika wali dari pihak ayah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembatalan hak asuh ini dapat dimohonkan oleh kerabatnya dengan persyaratan bahwa wali yang akan mengambil hak asuh adalah orang yang dewasa, sehat, adil dan berkelakuan baik.

Kata perwalian bisa juga diartikan dengan kata asuh ataupun pemeliharaan. Secara etimologi pemeliharaan adalah “proses, cara, perbuatan memelihara (kan), penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan.”

Menurut Ash-Sha’ani, pemeliharaan dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Hadhanah* yang merupakan masdar dari kata *Alk Hadhanah* yang artinya mengasuh atau memelihara bayi (*hadhanah ash syabiyya*). Istilah *Hadhanah* berarti “pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya”⁴

Lain lagi dengan pengertian *hadhanah* menurut Sayyid Sabiq yang menyatakan:

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab.⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengasuhan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan perwalian (*Voogdij*). Pada umumnya dalam setiap perwalian yang dikenal di dalam KUH Perdata hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi,

⁴ Ash-Sha’ani, *Subulus Salam*, terjemahan Abubakar Muhammad, jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hal. 819.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Jilid VIII*, Alih Bahasa Drs. Moh, Thalib, Alma’rif, Bandung, 1993, hal. 160.

dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut KUH Perdata orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dan yang sudah *mumayyiz* ketika kedua orang tuanya bercerai atau meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya ada dua pasal menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah dan ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

Hak-hak yang harus dimiliki anak antara lain:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatka asuhan, perawatan dan pemeliharaan

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan hak kewarisan untuk kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran⁶

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebutlah yang menjadi dasar bagi para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan dan menetapkan hukum kepada siapa orang yang mempunyai hak untuk memelihara anak dalam sengketa yang menyangkut lingkungan peradilan di Indonesia.

Gugatan ini dimasukkan oleh Nyonya NS pada tanggal 23 Januari 2006 yang terdaftar atas nomor 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn yang isinya untuk mengajukan penunjukan menjadi wali atas anak-anak yang dibawah umur tersebut yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia yang masing-masing bernama Nyonya KC dan Tuan MI keduanya meninggal pada tahun dan tanggal yang berbeda-beda.

Selain membahas mengenai hak asuh Nyonya NS juga meminta untuk pihak pengadilan agama untuk menjadi pengurus dari harta benda dan dana pensiun yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya. Oleh karena itu dia memohon untuk di tunjuk sebagai wali dari ketiga anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian akan membahas lebih lanjut tentang akibat hukum pembatalan hak asuh anak yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah No. 25/Pdt.P/2005/M.Sy-Mbo, yang telah dibatalkan oleh pengadilan agama melalui putusan No.50/Pdt.G/2006/PA.Mdn. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn).

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

⁶ Adbur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1993, hal. 21.

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab pembatalan hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak akibat Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn?

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan hak asuh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak akibat Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam penetapan pengadilan tentang pembatalan hak asuh pada anak pada putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis terhadap putusan pengadilan agama no. 50/pdt.G/2006/PA.Mdn.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada kenyataannya seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya sampai batas umur tertentu untuk membantunya dalam bertumbuh kembang baik dalam perkembangan fisik maupun pembentukan akhlaknya. Hal ini diperlukan karena si anak bisa saja tumbuh dengan tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian bagi elemen masyarakat sebagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam sebuah keluarga dan bagaimana ia diperlakukan, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya adalah seseorang yang berada pada suatu masa tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁸ Oleh karena itu anak masih banyak memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain anak dapat juga dikatakan makhluk sosial sama seperti orang dewasa.

Pengertian anak dalam ilmu hukum terutama dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit namun pengertiannya selalu dikaitkan dengan kedewasaan. Sedangkan dalam hal kedewasaan tidak memiliki keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 330 yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁹

⁷ Aris Bintana, *Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian*, <http://www.pdf-search-engine.com/html>, diakses Mei 2012

⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.30

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sedangkan dewasa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak ialah “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰ Dengan kata lain batas kedewasaan anak berbeda-beda menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di dalam hukum Islam usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Pada umumnya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai dengan 20 tahun, sedangkan untuk wanita terjadi pada usia 11 sampai dengan 19 tahun.¹¹ Dalam Pasal 98 ayat (1), BAB XIV KHI tentang pemeliharaan anak disebutkan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Hak pengasuhan anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang artinya adalah hak dan kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹² Pemeliharaan dan pengasuhan anak berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu pengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh yang disebut *mahdhun*. Keduanya harus memiliki dan memenuhi syarat wajib agar pengasuhannya menjadi sah.¹³

Adapun syarat untuk anak-anak yang akan diasuh (*mahdhun*) adalah:

1. Masih berada dalam usia anak-anak dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya.

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, Koperasi Praja Mukti I, Jakarta, 2007.

¹¹ Burhanuddin Rahmadi, *Pengertian Dewasa Dan Aqil Baliqh Menurut Hukum Islam*, Lentera Nurani, Bandung, 2010, hal.18.

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal. 117.

¹³ Salman Hadawi Ahmad, *Hadhonah dan Hadniah Dalam Hukum Islam*, Pelita Ilmu, Surabaya, 2007, hal.20.

2. Tidak dalam keadaan akal yang sempurna dan oleh karena itu tidak dapat mengurus hidupnya sendiri meskipun ia sudah dewasa.¹⁴

Pendidikan yang dimaksud di atas ialah pengajaran yang diberikan orangtua kepada anaknya yang membuat anak tersebut memiliki kemampuan dan kecakapan yang sesuai dengan karakteristik anak dan dapat mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya di tengah-tengah masyarakat dengan tanggungjawab moral dan agama. Pendidikan juga berkaitan dengan cara dan fungsi dari pemeliharaan dan perbaikan taraf kehidupan dan menciptakan tanggung jawab didalam masyarakat. Hak asuh juga mencakup tanggung jawab, bagaimana cara mengasuh, memberi pelayanan yang semestinya didapat oleh si anak dan juga mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁵ Berdiri sendiri dalam hal ini dimaksudkan bahwa anak tersebut telah mampu melaksanakan kewajibannya dan mengetahui tanggung jawab di dalam hidupnya karena anak tidaklah sama dengan orang dewasa yang mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.¹⁶ Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam uraian di atas bahwa *hadhanah* (hak asuh anak) yang paling berhak diberikan kepada kedua orangtua yaitu ibu dan ayah kandungnya. Apabila ibu kandung berhalangan karena sesuatu hal (dicabut hak asuhnya) oleh pengadilan maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya. Apabila ayah kandungnya berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 328-329.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hal. 204.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta, 2000, hal. 3.

maka hak asuh atas anak secara berurutan menurut Ulama' Syafi'iyah diberikan kepada : ¹⁷

1. Nenek (Ibu dari ibu kandung anak tersebut)
2. Nenek (Ibu dari ayah kandung anak tersebut)
3. Paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut)
4. Paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut)

Dari uraian tersebut di atas maka apabila ayah atau ibu kandung dari anak tersebut berhalangan tetap (dicabut hak asuhnya) oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka yang paling berhak pertama sekali untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut adalah nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada, telah dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau meninggal dunia maka hak asuh atas anak-anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut) tidak ada, dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut). Apabila paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada, dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut). Dalam hal hak asuh atas anak tersebut telah dialihkan tidak berdasarkan urutan hak asuh atas anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pihak yang merasa lebih berhak dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang telah memperoleh hak asuh atas anak-anak tersebut untuk mengembalikan anak-anak tersebut kepada pihaknya yang berdasarkan ketentuan lebih berhak dalam mengurus / mengasuh anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya tersebut.

Permohonan untuk meminta kembali anak-anak tersebut dari pihak keluarga yang lain untuk dikembalikan kepada pihak keluarga yang lebih berhak atas anak-anak tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Musyawarah mufakat secara kekeluargaan ini lebih mengedepankan ikatan persaudaraan (silaturahmi) antara kedua keluarga suami istri yang telah

¹⁷ Umar Syahdana, *Hak Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cahaya Ilmu, Surabaya, 2006, hal. 21

meninggal dunia tersebut. Sehingga kemungkinan besar dapat ditempuh solusi yang lebih baik tanpa harus menempuh jalur tuntutan ke pengadilan (litigasi).

Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn mengabulkan gugatan tentang pencabutan hak perwalian yang pada awalnya berada di tangan Tergugat BG kepada Penggugat NS dan ditetapkannya penggugat NS sebagai wali dari anak-anak KC dan MI melalui Keputusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn maka sejak tanggal keluarnya keputusan tersebut maka hak pengasuhan atas anak-anak bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI dari orangtua bernama KC dan MI beralih dari tangan BG menjadi hak pengasuhan dari NS.

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yaitu :

1. Putusan deklaratif, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.
2. Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
3. Putusan kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat “menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan).¹⁸

Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn merupakan suatu keputusan yang bersifat kondemnatoir yang membutuhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk dapat menegakkan keputusan majelis hakim yang telah diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum. Eksekusi putusan *hadhanah* tidak diatur secara tegas dalam HIR dan RBg, atau peraturan perundang lainnya yang berlaku khusus bagi pengadilan agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan

¹⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Grafindo Persada, Semarang, 2006, hal. 30

hadhanah, tidak berarti bahwa putusan *hadhanah* tidak bisa dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum.

Sampai saat ini eksekusi putusan *hadhanah* masih diperselisihkan. Sebagian para ahli hukum yang mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa putusan *hadhanah* dapat dieksekusi. Para ahli hukum yang mengatakan bahwa eksekusi anak tidak boleh dilaksanakan berlandaskan bahwa selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda, bukan terhadap orang. Oleh karena itu, eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelazimannya yang ada maka tidak ada eksekusinya, apalagi putusannya bersifat deklaratoir. Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan eksekusi anak yang bersifat sukarela, maksudnya tidak merupakan upaya paksa.¹⁹

Sedangkan para ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan mengatakan bahwa perkembangan hukum yang dianut akhir-akhir ini menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat *condemnatoir*, jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menempuh upaya paksa dalam melakukan putusan ini. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orangtuanya/ keluarganya yang tidak berhak sebagai akibat putusan pengadilan agama karena pengajuan gugatan dari salah satu pihak keluarga yang dinyatakan lebih berhak oleh Pengadilan Agama melalui putusannya, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orangtua / keluarga yang berhak untuk mengasuhnya. Pendapat para ahli hukum yang terakhir adalah yang paling sesuai dengan kondisi kekinian karena lebih menjamin adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlepas dari pendapat pro dan kontra praktisi hukum, dicermati dengan seksama sebenarnya eksekusi putusan *hadhanah* sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 319 KUH Perdata alinea kedua yang berbunyi bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan

¹⁹ H.S.A AL Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hal. 10

harus menguasai anak tersebut, mereka boleh meminta melalui juru sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.²⁰

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Alasan-alasan pembatalan hak asuh atas anak-anak yang masih di bawah umur terjadi apabila orang tua dipandang tidak cakap dimata hukum sehingga dicabut kekuasaan orang tua oleh hakim, penunjukan oleh hakim kepada keluarga prioritas yang mempunyai urutan hak dan pengasuhan anak di bawah umur, pencabutan kekuasaan pengasuhan keluarga atas keputusan pengadilan.
2. Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn telah menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya pengalihan hak asuh anak-anak dari paman (pihak ayah) ke nenek (pihak ibu), termasuk pengalihan hak-hak keperdataan serta harta si anak.
3. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan didasarkan kepada asas bahwa hak pengasuhan (*hadhanah*) harus berada di tangan pengasuh (*hadhniyah*) yang ditinggal atau bertempat tinggal bersama-sama dengan anak-anak yang diasuhnya sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan pertumbuhan psikologis anak juga aman.

Saran

1. Dalam pelaksanaan pembatalan *hadhanah* (hak asuh atas anak) perlu dipertimbangkan faktor psikologis anak dan faktor keamanan dan kenyamanan dari anak-anak tersebut yang berada dibawah pengasuhan dari pengasuhnya (*hadhniyah*) sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kemanfaatan dari *hadhanah* yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap pihak keluarga yang ditunjuk.
2. Putusan Pengadilan Agama Medan No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn yang telah dimenangkan oleh Penggugat NS terhadap Tergugat BG yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak asuh atas anak dan juga pengurusan harta dari anak-anak tersebut hendaknya dalam pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan dengan baik

²⁰ Masdoeki Arif dan M.H Ti 111, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 2001, hal. 34

antara para pihak yang berperkara, sehingga tidak terjadi perselisihan atau konflik dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam pengalihan hak asuh anak tersebut.

3. Putusan Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan perkara hak pengasuhan anak hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan kenyamanan terhadap anak-anak dan juga mempertimbangkan faktor psikologis dari anak-anak tersebut dimana anak-anak tersebut turut ditanya tentang haknya untuk memilih pengasuh yang paling di sukai dan disenangi oleh anak-anak tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan psikologis anak tersebut dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak tersebut melalui hak pengasuhan yang diberikan kepada pengasuh yang bertanggung jawab dan dapat melaksanakan tugas pengasuhannya dengan baik benar sesuai dengan harapan dari anak-anak dan keluarga dari orangtua yang meninggal dunia tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Salman Hadawi, *Hadhonah dan Hadniah Dalam Hukum Islam*, Pelita Ilmu, Surabaya, 2007
- Arif, Masdoeki dan M.H Tirta Hamidjaja, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 2001
- Ash-Sha'ani, *Subulus Salam*, terjemahan Abubakar Muhammad, jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995
- Hamdani, H.S.A AL, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975
- Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Husein, Adbur Rozak, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1993

Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*,
Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003

Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Grafindo Persada, Semarang, 2006

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Rahmadi Burhanuddin, *Pengertian Dewasa Dan Aqil Baliqh Menurut Hukum Islam*,
Lentera Nurani, Bandung, 2010.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As Sunnah Jilid VIII*, Alih Bahasa Drs. Moh, Thalib, Alma'rif,
Bandung, 1993

Suryabrata Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Syahdana, Umar, *Hak Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum
Islam*, Cahaya Ilmu, Surabaya, 2006

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh, Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET

Bintana, Aris, *Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian*, <http://www.pdf-search-engine.com/html>, diakses Mei 2012

